

# SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT ISTIADAT PEKAL KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKO-MUKO

**Rosmanila**

**Marwan Dwi Deandika**

*Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.*

---

---

## **ABSTRACT**

*In terms of the distribution of inheritance, the Pekal customary community recognizes that there is a distribution of inheritance following the system of the first female child or the last female child having a larger inheritance. Where is the position of the first daughter or the last daughter of the woman to play a more important role than the son in the distribution of inheritance. This type of research is sociological or empirical legal research and a research approach (Socio-Legal) or socio-legal approach. The collected data are primary and secondary data, then the data is processed by coding and editing techniques and finally analyzed by qualitative descriptive techniques. From the results of the study it can be concluded that the inheritance distribution system according to Pekal adat, Ipuh Subdistrict, Muko-muko Regency is a matrilineal system, namely a system of descent drawn according to the mother's line, where the position of women is more prominent than the position of men in inheritance.*

**Keywords:** *Inheritance sharing system, Inheritance, Pekal Customary*

## **ABSTRAK**

Dalam hal pembagian waris masyarakat adat pekal mengenal adanya pembagian waris menganut sistem anak pertama perempuan atau anak terakhir perempuan itu memiliki waris yang lebih besar. Yang mana kedudukan anak pertama perempuan atau anak terakhir perempuan lebih berperan dibandingkan anak laki-laki dalam pembagian waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dan pendekatan penelitian (*Sosio-Legal*) atau *sosio-legal approach*. Data yang terkumpul yaitu data primer dan sekunder, selanjutnya data tersebut diolah dengan teknik *coding* dan *editing* dan yang terakhir dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem pembagian warisan menurut adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko adalah sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.

**Kata Kunci:** Adat Pekal; Sistem Pembagian Warisan; Warisan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa : “Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undangundang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan

Hukum Adat. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.

Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut<sup>2</sup>. Salah satu daerah yang kehidupan adat-istiadat masih dominan adalah Bengkulu. Bengkulu merupakan wilayah yang memiliki adat-istiadat yang beragam di setiap daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi suku-suku di Bengkulu yang sangat majemuk. Terdapat sekitar 9 suku dan bahasa yang berbeda di setiap daerah di Bengkulu.

Suku Pekal atau Pikal adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami daerah Kabupaten Muko-muko di Provinsi Bengkulu , dan juga wilayah sekitar Kabupaten Mukomuko yang berada dekat perbatasan Jambi dan Sumatera Barat<sup>3</sup>.

Masyarakat adat Pekal dipimpin oleh ketua adat atau juga disebut kepala Kaum. Kepala Kaum adalah orang yang di tuakan pada masyarakat atau Kaum adat Pekal. Seseorang yang dapat memimpin pada masyarakat adat Pekal adalah mereka yang mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin dan dapat memberikan keputusan yang bijak dan dipatuhi oleh masyarakat, Sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan dalam menjadi Kepala Kaum adat Pekal.

Dalam hal pembagian waris masyarakat adat pekal mengenal adanya pembagian waris menganut sistem anak pertama perempuan atau anak terakhir perempuan itu memiliki waris yang lebih besar. Yang mana kedudukan anak pertama perempuan atau anak terakhir perempuan lebih berperan dibandingkan anak laki-laki dalam pembagian waris tersebut. Kedudukan seorang anak laki-laki dapat di perhitungkan apabila ketika dalam suatu

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. 2004. Hlm 112

<sup>2</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang. Depok: Kencana. 2009. Hlm 25

<sup>3</sup>[https://www.wikiwand.com/id/Suku\\_Pekal](https://www.wikiwand.com/id/Suku_Pekal) diakses pada tanggal 21 Febuari 2022, pukul 01.38 WIB.

keluarga tersebut tidak memiliki anak perempuan. Sehingga anak laki-laki tersebut dapat di perhitungkan untuk mendapat menjadi ahli waris. Proses pembagian waris berlangsung setelah kedua orang tua (pewaris) telah tiada. Dalam proses ini pembagian waris dilaksanakan saat 3 hari setelah kedua orang tua telah di kuburkan.

Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai sistem pembagian warisan menurut adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penulisan adalah empiris (*socio-legal*), yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara-cara: *interview* dan melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan penulisan jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hak Mewarisi Menurut Hukum adat

Berbeda dengan sistem pewarisan yang lain, hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan itulah yang inenjadi dasar hukum pembagian waris adat.

Misalnya, A memiliki 5 orang anak yakni B, C, D, E, dan F. B bekerja sebagai hakim, C bekerja sebagai dokter. 3 anak lainnya masih kuliah. Bila A (masih hidup) hendak memberikan warisan menurut hukum adat, masing-masing bagian anaknya bisa jadi tidak sama. Pembagian tersebut dilatarbelakangi oleh musyawarah yang terjadi di antara

mereka. Bisa jadi B dan C karena sudah mapan, menolak harta waris, dengan pertimbangan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya yang cukup besar, maka B dan C melepas hak waris tersebut.

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan. Menurut Eman Suparman,<sup>4</sup> mengatakan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang di warisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "harta pusaka" di Minangkabau clan "tanah dati", di semenanjung Hitu Ambon;
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
  1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
  2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di

---

<sup>4</sup> Eman Suparman, *Op Cit*, hlm.54

Sumatera Selatan.

Dalam pembagiannya warisan, hukum adat memiliki tiga sistem yang dapat digunakan berdasarkan sistem mana yang hendak dipilih oleh pemangku adatnya. Menurut Badriyah Harun,<sup>5</sup> mengatakan :

1) Sistem pewarisan mayorat,

Menurut sistem ini, harta warisan tidak dibagi tetapi berada di bawah kekuasaan salah seorang ahli waris. Lazimnya adalah orang yang dituakan. Dalam sistem ini, dibagi dalam dua bagian lagi, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki seperti pada suku Bali dan Batak.
- b. Mayorat perempuan seperti pada sebagian suku di Lampung.

2) Sistem pewarisan kolektif

Dalam sistem ini, harta warisan tidak untuk dibagi tetapi manfaatannya dilaksanakan secara bersama-sama dan untuk kepentingan para pihak, misalnya di Minangkabau. Harta pusaka tidak untuk dijual atau dibagikan, tetapi bila terdapat keadaan mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta pusaka dapat dijual.

Harta pusaka dalam sistem ini meliputi dua bagian, yaitu:

a. Harta pusaka. Tinggi

Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi. Tujuan pemberian harta pusaka tinggi ini untuk menunjukkan kepada anak cucu tentang pusaka yang pernah ada pada nenek moyang mereka.

b. Harta pusaka rendah.

Harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, sehingga lama kelamaan harta pusaka rendah dapat menjadi harta pusaka tinggi. Dalam praktik masyarakat adat, harta pusaka

rendah biasanya berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh para ahli warisnya. Bila keberaclaan tanah tersebut dapat dipertahankan secara terus menerus di antara ahli warisnya, maka tanah tersebut lama kelamaan akan menjadi harta pusaka tinggi. Dalam hukum adat, tanah yang telah menjadi harta pusaka tinggi dikenal sebagai tanah ulayat. Tanah ulayat bersifat terus menerus, turun temurun, tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah. Pengecualiannya terhadap tanah ini, yaitu apabila terjadi kesepakatan dari anggota masyarakat adat untuk menjual sebagian tanah ulayat untuk kepentingan bersama.

3) Sistem pewarisan individual.

Dalam sistem ini, harta waris dapat dibagi-bagi secara individu berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para ahli waris yang lain atau dengan pewaris sendiri. Pembagian waris dengan sistem ini biasanya dikarenakan seorang individu tidak memiliki hasrat untuk memimpin pemilikan harta waris secara bersama-sama sehingga terjadilah pembagian waris secara individu. Sistem pembagian waris ini terjadi pada masyarakat yang tata susunannya adalah masyarakat parental, seperti: Jawa, Kalimantan, atau Irian.

## B. Sistem Pembagian Warisan Menurut Adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Sistem pembagian warisan menurut adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko adalah anak perempuan mendapatkan lebih banyak pembagian warisnya di bandingkan Laki-laki. Sistem pembagian warisan menurut

<sup>5</sup> Badriyah Harun, *Loc Cit*, Hlm.9

adat suku Pekal di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko adalah sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Selanjutnya diketahui bahwa harta pusaka diwariskan kepada kemenakan, sedangkan harta yang diperoleh di luar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anaknya. Harta pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faraidh atau tidak, yang penting, bahwa harta pencaharian itu diperuntukkan guna kepentingan anak-anak. Apabila pihak isteri dari yang meninggal dunia menguasai harta pusaka dan ia enggan untuk mengembalikan harta tersebut kepada kaum suaminya dan malahan dikatakan sebagai harta pencaharian, atau telah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan ahli warisnya (kemenakan) suaminya, dalam hal demikian musyawarah adat yang diberi wewenang memutuskan secara perdamaian. Harta pencaharian tidak diharuskan seluruhnya jatuh kepada anak-anaknya, melainkan harus pula jatuh kepada kemenakannya, sebab mamak laki-laki itu tadi dibesarkan, dididik, dan bahkan dikawinkan oleh kaumnya, sudah sewajarnya jika kemenakan juga memperoleh bagian dari harta pencaharian.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil antara harta pusaka dengan harta pencaharian sebab kedua-duanya merupakan hasil jerih payah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan anak-anak dan kemenakan untuk memenuhi pepatah adat "anak dipangku, kemenakan dibimbing", sehingga anak-anak yang termasuk suku ibunya dan kemenakan yang termasuk suku mamaknya, keduanya harus dipangku dalam arti dibesarkan, dididik, dan

dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun rokhaninya.

Demikian pula kemenakan yang termasuk kaum mamak harus dibimbing, artinya harus dipelihara sama dengan anak. Dengan demikian, seorang ayah yang sekaligus berkedudukan selaku mamak bagi kemenakannya harus memelihara anak-anaknya dan juga kemenakannya. Lalu diketahui bahwa Sistem pembagian warisan menurut adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko barang yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun temurun dan juga barang yang didapat oleh nenek moyangnya dan kalau ada perselisihan harta yang bisa diselesaikan secara adat oleh musawarah adat.

Dan didapati bahwa bentuk harta warisan tungguan dan warisan bawaan oleh pihak laki-laki itu sudah ada ketentuan-ketentuan sebelumnya sah dakwah ada keterangan batal dakwah tidak ada keterangan batal dakwah tidak ada keterangan menurut alu nan patut timbunya getak dari batang dari urat barang yang sudah jelas asal usulnya

Adapula berupa harta bawaan bersama atau harta pembuang uang atau barang untuk dijadikan modal ada pula keterangan yang sah sebelum dan sesudahnya terjadi persoalan perceraian hidup dan mati harta tersebut di atas harus dikembalikan.

Adapula harta warisan pusaka bersama-sama, warisan dari nenek moyangnya terjadi perselisihan antara cucu dengan ponakan bisa jadi ponakan dengan mamak harta pusaka atau warisan tersebut jatuh kepada orang yang lebih dekat hubungan darah keibuan asap tidak jauh dari putung getak tidak jauh dari batang enggang lalu entah kajatuh pulang pergi berbasah-basah penghulu kalau terkicuh alamat kampung akan susah dago dari memberi malu sumbang salah laku perangai jalankan hak oleh penghulu berbatang busuk tidak selesai.

Pewaris mengatakan bahwa Sistem pembagian warisan menurut adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko adalah dilakukan sesuai adat yang dipakai suku Pekal dimana pusako tinggi diturunkan kepada anak perempuan tertua secara turun temurun sedangkan anak laki-laki hanya mengawasi agar pusako tersebut terjaga dan terpelihara dengan baik. Penurunan pusako tinggi tersebut sesuai dengan system matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan ibu, hasil dari harta pusako dipergunakan untuk kepentingan kaum dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi.

Bagi saudara laki-laki yang tadinya sebagai pengawas dan menjago pusako tinggi bisa mendapatkan hasil dari harta pusako, dengan catatan apabila ia ikut serta mengerjakan umpamanya sawah. Hasil yang didapat oleh saudara laki-laki terhadap pusako tinggi tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan anak istrinya di rumah. Apabila saudara laki-laki tersebut tidak berpartisipasi atau ikut dalam mengerjakan sawah tersebut, maka ia tidak akan mendapatkan sebahagian dari hasil sawah tersebut, kecuali atas kesadaran saudara perempuannya.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam suatu kaum di daerah Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, kebiasaan untuk memberikan sebagian hasil dari pusako tersebut kepada saudara laki-laki, dan sebagiannya lagi diberikan kepada saudara perempuan untuk dipergunakan demi kepentingan bersama. Sebagian dari hasil pusako itu diserahkan kepada saudara perempuan, yang biasanya kalau hasil pusako itu berupa padi maka pembagiannya dapat dilakukan suatu tempat pengumpulan padi yang dinamakan dengan lumbung padi.

Hasil dari pusako atau harta pusako tinggi yang diterima oleh saudara perempuan tadi, dapat terlihat penggunaannya dalam perhelatan atau

acara perkawinan, pengangkatan atau penurunan sako penghulu, perbaikan rumah gadang atau keperluan dalam mengurus rumah gadang dan lainnya, yang terpenting untuk kesejahteraan kaum dan juga dapat dipergunakan untuk kepentingan kaumnya. Bahwa pusako dapat menjadi alat perekat hubungan antar sesama keluarga, begitupun sebaliknya sering kali pusako ini menjadi biang keladi timbulnya sengketa baik itu pusako rendah maupun pusako tinggi.

Didapati dari ahli waris bahwa hasil dari pusako atau harta pusako tinggi yang diterima oleh saudara perempuan tadi, dapat terlihat penggunaannya dalam perhelatan atau acara perkawinan, pengangkatan atau penurunan sako penghulu, perbaikan rumah gadang atau keperluan dalam mengurus rumah gadang dan lainnya, yang terpenting untuk kesejahteraan kaum dan juga dapat dipergunakan untuk kepentingan kaumnya. Bahwa pusako dapat menjadi alat perekat hubungan antar sesama keluarga, begitupun sebaliknya sering kali pusako ini menjadi biang keladi timbulnya sengketa baik itu pusako rendah maupun pusako tinggi.

## KESIMPULAN

Sistem pembagian warisan menurut adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko adalah sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Harta pusaka diwariskan kepada kemenakan, sedangkan harta yang diperoleh di luar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anaknya. Harta pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faraidh atau tidak, yang penting, bahwa harta pencaharian itu diperuntukkan guna kepentingan anak-anak. Apabila pihak isteri dari yang meninggal dunia menguasai harta pusaka dan ia enggan

untuk mengembalikan harta tersebut kepada kaum suaminya dan malahan dikatakan sebagai harta pencaharian, atau telah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan ahli warisnya (kemenakan) suaminya, dalam hal demikian musyawarah adat yang diberi wewenang memutus secara perdamaian. Harta pencaharian tidak diharuskan seluruhnya jatuh kepada anak-anaknya, melainkan harus pula jatuh kepada kemenakannya, sebab mamak laki-laki itu tadi dibesarkan, dididik, dan bahkan dikawinkan oleh kaumnya, sudah sewajarnya jika kemenakan juga memperoleh bagian dari harta pencaharian. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil antara harta pusaka dengan harta pencaharian sebab kedua-duanya merupakan hasil jerih payah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan anak-anak dan kemenakan untuk memenuhi pepatah adat "anak dipangku, kemenakan dibimbing",, sehingga anak-anak yang termasuk suku ibunya dan kemenakan yang termasuk suku mamaknya, keduanya harus dipangku dalam arti dibesarkan, dididik, dan dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun rokhaninya. Kemenakan yang termasuk kaum mamak harus dibimbing, artinya harus

dipelihara sama dengan anak. Dengan demikian, seorang ayah yang sekaligus berkedudukan selaku mamak bagi kemenakannya harus memelihara anak-anaknya dan juga kemenakannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- [2] Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- [3] Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- [4] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2009. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*. Depok: Kencana
- [5] Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- [6] [https://www.wikiwand.com/id/Suku\\_Pekal](https://www.wikiwand.com/id/Suku_Pekal) diakses pada tanggal 21 Febuari 2022, pukul 01.38 WIB.[http://digilib.uinsgd.ac.id/22416/4/4\\_BAB%20I.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/22416/4/4_BAB%20I.pdf). Munir, F. (2009). *Teori negara hukum modern (rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung.